ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT *RAPID TEST* ANTIGEN (Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Oleh

SALSABILA VANIA FITRI

Meningkatnya kebutuhan dan pemakaian surat *rapid test* antigen membuat beberapa orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan dan mengambil keuntungan melalui perbuatan pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen. Salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/ 2021/PN.Tjk dengan terdakwa bernama I Putu Bagus dan Rizki Syahrul. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan literatur terkait yang dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan mewawancarai narasumber terkait. Narasumber terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dari teori Mackenzie, yaitu prinsip keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan. Sehingga dalam Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk hakim menggunakan teori *ratio decidendi* dan pendekatan keilmuan dalam menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) terhadap para terdakwa I Putu Bagus dan Rizki Syahrul.

Salsabila Vania Fitri

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen Studi Putusan Nomor: 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan dan kealpaan, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus unsur perbuatan pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen oleh terdakwa. Ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dan membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* antigen. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan majelis hakim mempertimbangkan segala aspek dalam penjatuhan putusan pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa, agar dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa pemalsuan surat *rapid test* antigen atau orang lain yang memiliki pemikiran untuk melakukan pemalsuan surat *rapid test* antigen dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, *Rapid Test*